

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 2

TAHUN 2005

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SULAIMAN
KECAMATAN MARGAHAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Sulaiman dan dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh, berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan penataan administrasi pemerintahan melalui perubahan status Desa Sulaiman menjadi Kelurahan Sulaiman;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian di lapangan oleh Tim dan penelitian / kajian secara akademis terhadap potensi Desa Sulaiman, telah direkomendasikan bahwa perubahan status Desa Sulaiman menjadi Kelurahan dapat dimungkinkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka menghadapi perkembangan situasi, kondisi dan pertimbangan aspek pelayanan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yang sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip demokrasi, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Sulaiman.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SULAIMAN KECAMATAN MARGAHAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pernerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
10. Kekayaan Desa terdiri dari Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Badan usaha Milik Desa, Lumbung Desa, Pemandian Umum dan Objek Wisata yang dikelola oleh Desa, Bangunan Milik Desa, Hutan Desa, tempat-tempat pernancingan di sungai, Jalan Desa dan lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa;
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.;
12. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan

organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.;

13. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Kelurahan Sulaiman didasarkan pada aspirasi masyarakat Desa Sulaiman untuk meningkatkan serta mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan, dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan.
- (2) Sasaran Pembentukan Kelurahan Sulaiman mewujudkan pelayanan publik yang maksimal serta demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Sulaiman di wilayah kerja Kecamatan Margahayu.
- (2) Wilayah Kelurahan Sulaiman yang dibentuk meliputi wilayah sebagai berikut :

Luas wilayah ± 386,7850 Ha terdiri dari :

- 2 (dua) Dusun ;
- 7 (tujuh) Rukun Warga (RW);
- 26 (dua puluh enam) Rukun Tetangga.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kelurahan Sulaiman terdiri dari
 - Sebelah Utara Desa Sayati dan Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu ;
 - Sebelah Timur Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah
 - Sebelah Barat Desa Pangauban, Desa Cilampeni Kecamatan Katapang, Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu;
 - Sebelah Selatan Desa Sangkanhurip dan Desa Sukamukti Kecamatan Katapang.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penetapan lokasi Kantor Kelurahan Sulaiman ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan Sulaiman dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Lurah mempunyai tugas:
 - a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Lurah dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Perangkat Kelurahan;
- (6) Untuk mengisi kekosongan jabatan di kelurahan Sulaiman, Bupati atas usul Camat mengangkat pejabat Lurah dan perangkatnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dengan berubahnya status Desa Sulaiman menjadi Kelurahan Sulaiman, maka kewenangan Desa berubah menjadi kewenangan Lurah yang pengaturan pelimpahan kewenangannya diatur oleh Bupati.
- (2) Dengan berubahnya status sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Kelurahan Sulaiman merupakan Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan yang pengaturan kewenangannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan besarnya disesuaikan dengan jumlah kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Lurah, jumlah pegawai, potensi yang tersedia, luas wilayah dan jumlah penduduk dan sebagainya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Perwakilan Desa Sulaiman yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan, diberhentikan dari jabatannya dan dapat diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sulaiman dilakukan inventarisasi aset-aset atau kekayaan Desa Sulaiman yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Desa Sulaiman untuk diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan setempat serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyerahan pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi yang berkaitan dengan pembentukan Kelurahan Sulaiman dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 Juni 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI D.

